BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/229/KPTS/III.02/2019

TENTANG

TIM JURI DAN PEMBINA LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan tradisional perlu di kembangkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat maka perlu salah satunya dengan mengadakan lomba asuhan mandiri taman obat keluarga dan akupresur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Tim Juri dan Pembina Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri dan Pembina Penilaian Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. tim juri bertanggung jawab dalam penilaian asuhan mandiri taman obat keluarga dan akupresur;
b. tim juri menilai lomba taman obat keluarga dan akupresur; dan
c. tim juri membina dalam mempersiapkan asuhan mandiri taman obat keluarga dan akupresur untuk lomba tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim Juri dan Pembina Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tuganya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung;
2. Pemimpin DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 229/KPTS/ III.02/2019
TANGGAL : 4 maret 2019

SUSUNAN TIM JURI DAN PEMBINA LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA TAHUN 2019

Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Anggota : 1. Kepala Seksi Kestrad dan JKN Dinas Kesehatan

2. Kepala seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan

3. Kepala seksi Farmasi Makanan dan Minuman

4. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

5. Kasubid Kesejahteraan Rakyat Bappeda

6. Kasi Bina Usaha Tani dan Hortikultura. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

7. TP-PKK Kabupaten Lampung Barat

8. Staf Dinas Kesehatan

9. Staf Puskesmas Batu Ketulis

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	